

KAJIAN HADIS DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

Muhammad Ali, Muadilah Hs. Bunganegara

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ali.ngampo@uin-alauddin.ac.id, Muadilahsyam@gmail.com

Abstract

This discussion is related to the study of hadith in the religious institutions of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah which are the two major religious institutions in Indonesia. This article will focus on how the study of hadith in the Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah circles. Therefore, it is necessary to conduct studies and presentations as a form of description related to hadith studies within the Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah by conducting historical studies based on literary sources. So it was found that there was a significant difference in the effort to use hadith when making a determination of a law. Within the Nahdlatul Ulama environment, it is more tolerant of the use of daif hadiths when it comes to charitable activities. Whereas in the Muhammadiyah environment, priority is given to the use of hadiths that have been agreed to be used as a basis.

Keywords;

Hadith Studies; Nahdlatul Ulama; Muhammadiyah

Abstrak;

Bahasan ini adalah terkait dengan kajian hadis pada lembaga keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang merupakan dua lembaga keagamaan besar di Indonesia. Artikel ini akan berfokus pada bagaimana kajian hadis di lingkungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian dan paparan sebagai bentuk penggambaran terkait dengan kajian hadis di lingkungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan melakukan kajian historis yang berdasar pada sumber kepustakaan. Maka ditemukan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan dalam upaya menggunakan hadis ketika melakukan penetapan terhadap suatu hukum. Di lingkungan Nahdlatul Ulama lebih menoleril penggunaan hadis daif ketika terkait dengan perkara beramal. Sedangkan di lingkungan Muhammadiyah lebih mengutamakan penggunaan hadis-hadis yang telah disepakati dapat dijadikan landasan.

Keyword;

Kajian hadis; Nahdlatul Ulama; Muhammadiyah

Pendahuluan

Hadis Nabi merupakan sumber hukum ajaran Islam setelah al-Qur'an, yang tidak hanya membahas persoalan hukum tetapi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Adanya Nabi di setiap zaman dari peradaban manusia dituntut betul-betul mampu menjawab setiap permasalahan umat sebagai konsekuensi dialektis antara perkembangan zaman, juga sebagai klaim agar tetap

berpegang kepada prinsip agama sehingga hadis tidak menjadi penghalang untuk kemajuan peradaban manusia.¹

Sejak abad 17 dan 18, akar pembentukan intelektualisme ulama nusantara dikenal lamban dan sangat jauh ke belakang proses perkembangannya dibandingkan dengan dinamika intelektual didunia lain.² Begitu pun dalam kajian hadis di nusantara, mulai awal masuknya Islam hingga abad ke-19 mengalami keterlambatan dibanding dengan kajian hadis yang lain, sebab saat itu ilmu yang dikaji hanya berputar pada al-Qur'an, fiqih dan tasawuf.³

Adapun pada abad ke-20, telah banyak organisasi keagamaan dan masyarakat yang perlahan muncul di Indonesia. Tujuan dibentuknya beberapa organisasi untuk menjunjung tinggi misi keagamaan yaitu memperkuat ajaran Islam. Adapun organisasi keagamaan dan masyarakat yang hadir yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.⁴ Dengan demikian, penulis merasakan akan pentingnya untuk mengetahui terkait dengan "kajian Hadis di Kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah", agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai suatu organisasi keagamaan.

Kajian Hadis di Lingkungan Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama disahkan pertama kali pada tanggal 31 Januari 1926 pada hari Kamis, yang pertemuan tersebut menetapkan sebuah kesepakatan yaitu mendirikan sebuah organisasi Islam bernama "Nahdlatul Ulama", dan menetapkan ketua umum pertama (*rais akbar*) yakni KH. Hasyim Asy'ari. Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh ulama nusantara seperti KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syamsuri, KH. Asnawi, KH. Ma'shum, KH. Abdullah Ubaid, dan lain-lain.⁵ NU dibentuk memiliki asas-asas yang berhubungan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan komunikasi vertikal dengan Allah Swt. maupun komunikasi horizontal dengan sesama manusia.⁶

¹ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Cet.II; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.1.

² Ahmad Levi Fachrul Avivy, *Jaringan Keilmuan Hadis dan Karya-Karya Hadis di Nusantara*, Jurnal: Hadis 16, Vol.8 (Desember, 2018), h. 64.

³ Muhammad, *Kajian Hadis di Nusantara Awal Abad 20 (Pesantren, Madrasah dan Gerakan Pembaharu)*, Academia, h. 1.

⁴ Salsabila Firdaus, *Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama: Studi Atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il*, Jurnal: Addin 2, Vol.7 (Agustus, 2013), h. 427.

⁵ Fikri Hamdani, *Wacana Hadis Dalam Manhaj Nahdlatul Ulama*, Jurnal: Raustan Fikr 1, Vol.13, (Juni, 2017), h. 29.

⁶ Salsabila Firdaus, *Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama: Studi Atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il*, Jurnal: Addin 2, Vol.7 (Agustus, 2013), h. 428.

NU dalam mengambil sumber ajaran Islam tidak hanya berasal dari al-Qur'an dan sunnah, kemudian mengambil mazhab imam Syafi'I dan mengakui 3 mazhab yang lain dalam bidang fiqih.⁷ NU pada dasarnya, menganut paham *ahlu sunnah wal jama'ah* sebagai pertengahan antara rasionalis (ekstrem aqli) dengan skripturalis (ekstrem naqli) yang sumber pemikirannya tidak hanya berasal dari al-qur'an dan hadis juga disertai kemampuan berakal dan realitas empiris.⁸ NU tidak pernah memiliki niat untuk menghapus sebuah nilai yang telah menjadi milik masyarakat, sebab NU sifatnya membimbing dan menyempurnakan tradisi atau nilai yang ada di masyarakat sehingga selaras dengan ajaran Islam.⁹ sehingga, NU hadir sebagai organisasi Islam yang moderat di Indonesia, dengan menerima tradisi lokal serta beradaptasi dengan perubahan zaman sesuai dengan semboyan "*al-muhafadhoh alal qodimis solih wal akhdu bil jadidil aslah* (Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik)".¹⁰

Kontribusi nyata NU dalam bidang hadis bukan terletak pada pengembangan kajian ulumul hadis, melainkan kepada aspek metode pemahaman hadis. NU dinilai sebagai organisasi yang memperlihatkan perkembangan berpikir yang tinggi dibanding yang lain, misalnya kitab-kitab kuning yang telah ditulis ulama berabad-abad yang lalu dan dijadikan sebagai referensi utama *nahdliyyin* ternyata membuka wawasan yang membentang luas dalam melihat perubahan sosial. Selain itu, pemahaman agama pun tidak lagi bergerak secara tekstualis, tetapi kontekstual. Pemahaman tersebutlah yang menjadi kemajuan peradaban sendiri yang lahir dalam suasana kebebasan berfikir.¹¹

NU dalam melakukan *istinbath* hukum, tentu menjadikan hadis sebagai salah satu sumber utama dalam berijtihad. Akan tetapi, NU tidak menjelaskan secara rinci terkait penggunaan metode dalam kajian hadis. NU dalam hal amaliyah dan *istinbathnya* menjadi hal yang menarik tentang hadis, sebab masih menolerir hadis yang memiliki status *dhaif* dengan beberapa persyaratan

⁷ Wahyuding dan Hamzah Hasan, *Analisis Perbandingan Konsep Fikih Politik NU dan Muhammadiyah Perspektif Maqaasid al-Syari'ah*, Jurnal: Shautuna 3, Vol.2 (September, 2021), h. 771.

⁸ Ahmad Wahid dkk., *Memahami Konsepsi "Kafir" Pada Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Media Sosial*, Jurnal: Komunikatif 2, Vol.9 (2020), h. 247.

⁹ Nur Alhidayatillah dan Sabiruddin, *Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia*, Jurnal: al-Imam Manajemen Dakwah (2018), h. 14.

¹⁰ Ahmad Wahid dkk., *Memahami Konsepsi "Kafir" Pada Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Media Sosial*, Jurnal: Komunikatif 2, Vol.9 (2020), h. 247.

¹¹ Jarman Arroisi, *Pembaharuan Pemikiran Islam Model Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jurnal: Islam Nusantara 2, Vol.4 (2020), h. 184.

dan hanya dipakai dalam lingkup *fadhail amal*.¹² Adapun metode istinbat hukum yang diterapkan Bahtsul Masa'il, yakni:¹³

1. Metode *qauli*, yakni mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawaban pada kitab 4 mazhab dan merujuk langsung kepada teksnya. Metode ini dinilai masih representatif (mewakili) untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat.
2. Metode *ilhaqi*, yakni menyamakan hukum suatu kasus yang jawabannya tidak terdapat pada kitab mu'tabarah dengan hukum/masalah yang serupa yang telah dijawab kitab mu'tabarah. Metode ini sama dengan qiyas (membandingkan dengan al-Qur'an dan hadis).
3. Metode *manhaji*, yakni bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.

Bentuk lain dari upaya NU dalam mempertahankan nilai-nilai terdahulu berupa sikap toleran dan kooperatifnya terhadap tradisi keagamaan yang telah berkembang di masyarakat, seperti *Barzanji* dan *Diba'an* (syair dan pujian kepada Nabi Muhammad saw.), wirid dan kolektif seusai shalat berjamaah, puji-pujian yang dilantunkan antara azan dan iqamat, tahlilan (membaca rangkaian kalimat-kalimat *t}ayyibah laa ilaaha illallaah* yang dirangkaikan dengan bacaan-bacaan tertentu), dan Yasinan (membaca Surah Yasin dalam waktu-waktu tertentu).¹⁴

Adapun pandangan masyarakat NU terkait amalan yang sering dilakukan, misalnya membaca surah *Yaa Siin* pada malam jumat karena berlandaskan kepada dalil, sebagai berikut:

2264 - وَعَنْ جُنْدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ
يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له.¹⁵

Artinya:

"dan dari Jundub R.A berkata, Rasulullah Saw. bersabda: barang siapa yang membaca surah Yaasiin pada malam hari dengan mencari ridha Allah, maka dia diampuni".

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Malik, Ibnu Sinni dalam kitab sahihnya. Adapun Mamli R.A menjelaskan hadis tersebut, bahwa tidak ada

¹² Fikri Hamdani, *Wacana Hadis Dalam Manhaj Nahdlatul Ulama*, Jurnal Rausyan Fikr 1, Vol. 13 (Juni 2017), h. 43.

¹³ Salsabila Firdaus, "Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama: Studi Atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il", Jurnal: Addin 2, Vol.7 (Agustus, 2013), h. 431-432.

¹⁴ Salsabila Firdaus dan Ulfah Rahmawati, *Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama: Studi Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il*, Jurnal Addin 2, Vol. 7 (Agustus 2013), h. 429-430.

¹⁵ Abdul Adzim bin Abdul Qaawii bin Abdullah Abu Muhammad Zakiyuddin al-Mundzir, *At-Targhib wa at-Tarhib min Hadis Syarif*, juz.2 (Cet.I; Beirut: Daar Kitab al-Alamiyah, 1417), h. 246.

kekhususan waktu baik waktu malam, siang, sore atau pagi. Selain itu, terkait pengamalan NU dalam tahlilan akan dijelaskan dalilnya sebagai berikut:¹⁶

1. Dalil al-Qur'an, yakni dalam Q.S al-Hasyr/59:10 Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10) (سورة الحشر\ 59: 10)

Terjemahnya:

"Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar) berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari pada kami dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (Q.S al-Hasyr/59:10)

2. Dalil hadis, salah satunya tentang doa ziarah kubur. Rasulullah Saw. bersabda:

39 - (249) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَبِي أُيُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبَرَةَ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ... (رواه مسلم)¹⁷

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Suraij bin Yunus dan Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr semuanya meriwayatkan dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail telah mengabarkan kepadaku al-'Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mendatangi pekuburan lalu bersabda: "Semoga keselamatan terlimpahkan atas kalian penghuni kuburan kaum mukminin, dan sesungguhnya insya Allah kami akan bertemu kalian, ...". (HR. Muslim)

3. Dalil Ijma', yakni para ulama sepakat bahwa doa dalam salat jenazah adalah memiliki manfaat bagi mayit, dan juga terkait bebasnya hutang mayit yang ditanggung oleh orang lain sekalipun bukan keluarga.
4. Dalil qiyas, bahwa pahala ialah hak orang yang beramal sehingga ketika dihadiahkan untuk orang saudara muslim maka tidak ada halangan,

¹⁶ Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, *Buku Saku Hujjah Amaliyah ahdllyin*, Departemen Nasional Kajian dan Dakwah Presidium Nasional V, 2017, h. 29-31.

¹⁷ Muslim bin Hajjaaj Abu Husain al-Qusyairii an-Naisabur, *Sahih Muslim*, Juz. 1 (Beirut: Daar Ihyaa at-Turaats al-'Arabii), h. 218.

sebagaimana tidak dilarang menghadihkan harta untuk orang lain diwaktu hidupnya dan membebaskan utang setelah wafatnya.

Dengan demikian, nampaklah bahwa NU mengambil pegangan dari al-Qur'an dan hadis, juga dengan mempertahankan tradisi-tradisi sebagai nilai syiar agama Islam. Karena itu pula, masyarakat NU lebih dekat kepada para kiyai, sebab menurut mereka kiyai adalah para ulama, sedangkan para ulama inilah pewaris Nabi yang membawa keilmuan dan pengetahuan agama Islam.

Kajian Hadis di Lingkungan Muhammadiyah

Muhammadiyah dibentuk pada 18 November 1912 di Kauman-Yogyakarta oleh KH. Ahmad Dahlan, yang awalnya hanya terdapat di daerah Yogyakarta, Solo dan Pekalongan tetapi sekarang sudah tersebar diberbagai daerah di Indonesia.¹⁸ KH. Ahmad Dahlan memberikan nama "Muhammadiyah", dengan harapan agar setiap anggotanya berada dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat yang dapat menyelaraskan dengan pribadi Nabi Muhammad Saw. Sehingga, Muhammadiyah berusaha menghidupkan kemurnian dan keotentikan ajaran Islam bertujuan untuk melaksanakan serta memahami ajaran Islam yang telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw.¹⁹

Ahmad Dahlan mengambil pemikiran dari Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Akan tetapi, disebutkan pula bahwa pemikiran KH. Ahmad Dahlan dipengaruhi oleh buah pemikiran tokoh-tokoh Islam, seperti: Ibnu Taimiyah, Muhammad ibn Abdul Wahab, dan Jamaluddin al-Afghani.²⁰

Letak pembaharuan Muhammadiyah terletak pada pembaruan untuk tidak terikat dengan mazhab tertentu, pendapat ulama tertentu baik dalam menafsirkan al-Quran ataupun perumusan ketentuan agama.²¹ Dengan demikian, Muhammadiyah sebagai organisasi dapat menunjukkan kehadirannya dalam berbagai bidang. Artinya, dapat memposisikan dirinya agar tetap eksis pada semua masa dan memiliki struktur yang jelas sehingga dapat memenuhi kebutuhan anggotanya.

KH. Ahmad Dahlan hadir di Yogyakarta, dengan membawa purifikasi praktik peribadatan umat Islam Jawa yang kental dengan budaya klenik.

¹⁸ Nur Alhidayatillah dan Sabiruddin, *Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia*, Jurnal: al-Imam Manajemen Dakwah (2018), h. 10.

¹⁹ Muhammad Arwani Rofi'I, *Pemikiran Muhammadiyah Tentang Hadis*, Jurnal: al-I'jaz 1, Vol.1 (Juni, 2019), h. 40-41.

²⁰ Tri Widyastuti dan Ika Sofia Rizqiani, *Pedoman Kemuhammadiyah*, (LAIK UMMI, 2020), h.16.

²¹ Nur Alhidayatillah dan Sabiruddin, *Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia*, Jurnal: al-Imam Manajemen Dakwah (2018), h. 11.

Pemikiran KH. Ahmad Dahlan mengambil inspirasi dari seorang Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, yakni dengan memberikan penegasan bahwa adanya praktik bid'ah, takhayul dan kufarat pada masyarakat muslim ketika itu merupakan bentuk aksi anti tauhid yang dapat menodai akidah Islam dan termasuk syirik.²² Sehingga, fokus pembaharuan KH. Ahmad Dahlan nampak pada usahanya untuk menyadarkan ummat terkait nasib dan tanggung jawab mengenai kehidupan duniawi yang mereka hadapi, terlihat dalam pembersihan ajaran agama Islam dari kepercayaan kepada takhayul dan khurafat.²³

Muhammadiyah memiliki kontribusi yang besar dalam kajian hadis, hal tersebut tidak terlepas dari paradigma organisasi tersebut dalam memutuskan suatu hukum, yaitu mendasarkan tarjihnya pada al-Qur'an dan hadis shahih. Dan sekarang ini paradigma tersebut telah berubah menjadi al-Qur'an dan hadis *Maqbullah*. Hadis *maqbullah* ialah hadis yang dapat diterima walaupun tidak sahih dalam pengertian ilmu hadis.²⁴ Selain itu, Muhammadiyah dalam mengamalkan ajaran Islam pun berdasarkan dengan sunnah rasul yaitu penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.²⁵

Pandangan Muhammadiyah terkait hadis, dapat dilihat pada dokumen-dokumen yang berisikan putusan organisasi Muhammadiyah, antara lain: Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM), Matan Keyakinan dan Cita-Cita Muhammadiyah (MKCH), dan Himpunan Putusan Tarjih (HPT). HPT menjelaskan didalamnya lebih detail dalam kitab masalah lima, bahwa agama (yakni Islam) yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. ialah apa yang diturunkan didalam al-Qur'an dan yang telah disebutkan didalam *al-sunnah al-sahihah* yakni larangan dan anjuran serta petunjuk kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁶

²² Zainun Wafiqatun Niam, *Konsep Islam Wasatiyah Sebagai Wujud Islam Rahmatan Lil'Alamin: Peran NU dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Islam Damai di Indonesia*, Jurnal: Palita- Journal of Social-Religion Research 2, Vol.4 (Oktober, 2019), h. 95.

²³ Jarman Arroisi, *Pembaharuan Pemikiran Islam Model Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jurnal: Islam Nusantara 2, Vol.4 (2020), h. 178.

²⁴ Muhammad Arwani Rofi'I, *Pemikiran Muhammadiyah Tentang Hadis*, Jurnal: al-I'jaz 1, Vol.1 (Juni, 2019), h. 48.

²⁵ Tri Widyastuti dan Ika Sofia Rizqiani, *Pedoman Kemuhammadiyah*, (LAIK UMMI, 2020), h.20.

²⁶ Muhammad Arwani Rofi'I, *Pemikiran Muhammadiyah Tentang Hadis*, Jurnal: al-I'jaz 1, Vol.1 (Juni, 2019), h. 48.

Selanjutnya di dalam putusan majelis tarjih, dijelaskan pula kriteria-kriteria hadis yang dapat dijadikan hujjah atau hadis maqbul dan yang tidak dapat dijadikan hujjah. Kriteria tersebut, antara lain:²⁷

1. Hadis *Mauquf* belaka tidak dapat dijadikan hujjah.
2. Hadis *Mauquf* yang termasuk hukum *Marfu'* dapat dijadikan hujjah. Dan Hadis *Mauquf* termasuk hukum *Marfu'*, apabila terdapat qarinah yang bisa dipahami ke-marfu'an nya kepada Rasulullah SAW.
3. Hadis *Mursal Tabi'i* saja tidak dapat dijadikan hujjah. Kecuali apabila hadis itu terdapat qarinah yang menunjukkan bersambung nya sanad.
4. Hadis *Mursal Shahabi* saja tidak dapat dijadikan hujjah. Kecuali apabila hadis itu terdapat qarinah yang menunjukkan bersambung nya sanad.
5. Hadis- hadis dhaif yang menguatkan satu pada lainnya tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali apabila banyak jalannya dan terdapat padanya qarinah yang menunjukkan ketetapan asalnya dan tidak bertentangan pada al- Qur'an dan hadis.²⁸
6. *Jarh* didahulukan atas *ta'dil* setelah adanya keterangan yang jelas dan sah secara sara'.
7. Riwayat orang yang terkenal suka melakukan *tadlis* dapat diterima apabila ia menegaskan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersambung dan *tadlis*-nya tidak sampai merusak keadilannya.
8. Penafsiran sahabat terhadap lafal (pernyataan) musytarak dengan salah satu maknanya, wajib diterima.

Adapun lembaga yang mengurus dan menetapkan hukum dalam organisasi ini adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Metode yang digunakan majelis ini dalam menentukan suatu hukum yakni:

1. Ijtihad *Bayani*, Yaitu ijtihad terhadap nash yang mujmal. Maka jalan yang ditempuh ialah dengan cara jam'u wattawfiq, dan jalan terakhir yang ditempuh adalah tarjih.
2. Ijtihad *Qiyasi*, Yaitu Menyeberangkan hukum yang telah ada nash nya terhadap yang belum ada nashnya sesuai dengan kesamaan *illah*.
3. Ijtihad *Istislahi*, Yaitu Ijtihad terhadap permasalahan yang tidak ada nashnya, maupun nash yang mengenai masalah yang sama *illah* nya. Maka yang dilakukan adalah berdasarkan *illah* untuk kemaslahatan.

²⁷ Muhammad Arwani Rofi'I, *Pemikiran Muhammadiyah Tentang Hadis*, Jurnal: al-I'jaz 1, Vol.1 (Juni, 2019), h. 48-50.

²⁸ Alfi Nuril Hidayah, "Metode pemahaman Hadis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)" (Tulungagung: Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung, 2015), h. 43-44.

Adapun jika terdapat dua dalil yang masih diperselisihkan, maka Muhammadiyah membuat kaedah penyelesaian *ta'arud al-'adillah*, sebagai berikut:²⁹

1. *Jam'u wattaufiq*, yaitu menggabungkan antara kedua dalil yang tampaknya saling bertentangan, adapun dalam pelaksanaannya diberikan kebebasan untuk memilih.
2. *Tarjih*, yaitu mengambil dalil yang kuat diantara dalil- dalil yang bertentangan, artinya mengambil dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah.
3. *Al-nasakh*, yaitu mengamalkan dalil yang lebih akhir muncul.
4. *Tawaqquf*, yaitu bersikap membiarkan tanpa mengambil keputusan, atau berhenti meneliti dalil yang digunakan (untuk sementara waktu) dengan cara mencari dalil baru.

Adapun muhammadiyah dalam memahami bid'ah, lebih mengarah kepada kelompok atau corak muwass'ih yakni bid'ah dalaalah (Sesat) tidak semua yang berasal dari perkara baru dalam urusan agama, sebab selama tidak bertentangan dengan prinsip agama, prinsip tajdid dalam muhammadiyah, penyeimbangan antara usaha purifikasi dan dinamisasi/modernisasi, purifikasi terhadap perkara-perkara yang sifatnya ta'abbudi, qat'i, dan ibadah mahdah, modernisasi serta dinamisasi terhadap perkara yang sifatnya ghair ta'abbudi, zanni, dan ibadah gairu mahdah, dan muhammadiyah lebih mengedepankan dakwah yang menyenangkan sehingga tidak menghukumi perkara baru (bid'ah) yang bersifat khilafiyah.³⁰

Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait "Yasinan dan tahlilan", yang menjadi kebiasaan masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), adalah sebagai berikut:³¹

1. Majelis tarjih melakukan pelarangan terhadap pelaksanaan tahlilan, adalah upacara tahlilan yang dikaitkan dengan hari kematian ke-7, 40, 100 dan lain sebagainya. Menurutnya, upacara tersebut dapat mengeluarkan biaya yang besar dan terkadang harus pinjam ke tetangga atau saudara, sehingga terkesan mubadzir.

²⁹ Muhammad Arwani Rofi'I, *Pemikiran Muhammadiyah Tentang Hadis*, Jurnal: al-I'jaz 1, Vol.1 (Juni, 2019), h. 51.

³⁰ Fajar Rachmadhani, *Konsep Bid'ah Perspektif Muhammadiyah; Kajian Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*, Jurnal: Kalimah-Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam 1, Vol.18 (Maret, 2020), h. 100.

³¹ Khairani Faizah, *Kearifan Lokal Tahlilan-Yasinan Dalam Dua Perspektif Menurut Muhammadiyah*, Jurnal: Aqlam 2, Vol.3 (Desember, 2018), h. 221.

2. Adapun tanggapan majelis tarjih terkait pelaksanaan “tradisi yang pahalanya untuk orang yang meninggal dunia”, maka disebutkan bahwa seorang manusia tidak akan mendapatkan pahala selain dari apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia, sehingga tradisi tersebut dianggap tidak akan mendapat pahala apapun.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa muhammadiyah lahir di Yogyakarta yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, dengan tujuan sebagai bentuk pemurnian ajaran Islam untuk menyadarkan ummat terkait nasib dan tanggung jawab mengenai kehidupan duniawi yang mereka hadapi, yang terlihat dalam pembersihan ajaran agama Islam dari kepercayaan kepada takhayul dan khurafat. Adapun ajaran yang menjadi landasan muhammadiyah, yakni berdasarkan pada al-Qur’an dan hadis maqbul (hadis yang diterima, walaupun statusnya dhaif dalam ilmu hadis).

Kesimpulan

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 pada hari Kamis, yang kemudian menunjuk KH. Hasyim Asy’ari sebagai pimpinan pusat ketika itu. Adapun pandangan NU menjadikan hadis sebagai salah satu sumber utama dalam berijtihad, misalnya ketika melakukan istinbath hukum. NU dalam hal amaliyah dan istinbathnya menjadi hal yang menarik tentang hadis, sebab masih mentolerir hadis yang memiliki status dhaif dengan beberapa persyaratan dan hanya dipakai dalam lingkup *fadhail amal*.

Muhammadiyah dibentuk pada 18 November 1912 di Kauman-Yogyakarta oleh KH. Ahmad Dahlan, dengan tujuan sebagai bentuk pemurnian ajaran Islam untuk menyadarkan ummat terkait nasib dan tanggung jawab mengenai kehidupan duniawi yang mereka hadapi, yang terlihat dalam pembersihan ajaran agama Islam dari kepercayaan kepada takhayul dan khurafat. Adapun ajaran yang menjadi landasan muhammadiyah, yakni berdasarkan pada al-Qur’an dan hadis maqbul (hadis yang diterima, walaupun statusnya dhaif dalam ilmu hadis).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis*, Cet.II; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- al-Mundzir, Abdul Adzim bin Abdul Qaawii bin Abdullah Abu Muhammad Zakiyuddin. *At-Targib wa at-Tarhib min Hadis Syarif*, juz.2 Cet.I; Beirut: Daar Kitab al-Alamiyah, 1417.

- al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaaj Abu Husain al-Qusyairii. *Sahih Muslim*, Juz. 1 Beirut: Daar Ihyaa at-Turaats al-'Arabi.
- Arroisi, Jarman. "Pembaharuan Pemikiran Islam Model Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama", *Jurnal: Islam Nusantara* 2, Vol.4 2020.
- Avivy, Ahmad Levi Fachrul. *Jaringan Keilmuan Hadis dan Karya-Karya Hadis di Nusantara*, Jurnal: Hadis 16, Vol.8, Desember, 2018.
- Faizah, Khairani. "Kearifan Lokal Tahlilan-Yasinan Dalam Dua Perspektif Menurut Muhammadiyah", *Jurnal: Aqlam* 2, Vol.3 Desember, 2018.
- Firdaus, Salsabila. "Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama: Studi Atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il", *Jurnal: Addin* 2, Vol.7 Agustus, 2013.
- Hamdani, Fikri. "Wacana Hadis Dalam Manhaj Nahdlatul Ulama", *Jurnal: Raustan Fikr* 1, Vol.13, Juni, 2017.
- Hasan, Wahyuding dan Hamzah. "Analisis Perbandingan Konsep Fikih Politik NU dan Muhammadiyah Perspektif Maqasid al-Syari'ah", *Jurnal: Shautuna* 3, Vol.2 September, 2021.
- Hidayah, Alfi Nuril. "Metode pemahaman Hadis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)":Tulungagung: Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung, 2015.
- Muhammad, *Kajian Hadis di Nusantara Awal Abad 20 (Pesantren, Madrasah dan Gerakan Pembaharu)*.
- Niam, Zainun Wafiqatun. "Konsep Islam Wasatiah Sebagai Wujud Islam Rahmatan Lil'Alamin: Peran NU dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Islam Damai di Indonesia", *Jurnal: Palita- Journal of Social-Religion Research* 2, Vol.4 Oktober, 2019.
- Rachmadhani, Fajar. "Konsep Bid'ah Perspektif Muhammadiyah; Kajian Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah", *Jurnal: Kalimah-Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam* 1, Vol.18 Maret, 2020.
- Rizqiani, Tri Widyastuti dan Ika Sofia. *Pedoman Kemuhammadiyahan*, LAIK UMMI, 2020.
- Rofi'I, Muhammad Arwani. "Pemikiran Muhammadiyah Tentang Hadis", *Jurnal: al-I'jaz* 1, Vol.1 Juni, 2019.
- Sabiruddin, Nur Alhidayatillah dan. "Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia", *Jurnal: al-Imam Manajemen Dakwah*, 2018.
- Ulama, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul. *Buku Saku Hujjah Amaliyah ahdllyin*, Departemen Nasional Kajian dan Dakwah Presidium Nasional V, 2017.

Wahid, Ahmad dkk. “Memahami Konsepsi “Kafir” Pada Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Media Sosial”, *Jurnal: Komunikatif 2*, Vol.9, 2020.